



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 857/PID.SUS/2023/PT SMG

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CINDY BACHTIAR alias CINDIL bin SUJARI;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat: Dukuh. Gesing, RT 02/ RW 04, Desa.  
Lebo, Kecamatan. Gringsing, Kabupaten. Batang,  
Tempat tinggal: Dukuh. Plelen Lor, Desa Plelen,  
Kecamatan Gringsing, Kabupaten. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang , sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 857/PID.SUS/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Nur Kholidin, S.H dkk Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NUR KHOLIDIN, S.H dan Rekan, Jalan Raya Limpung Komplek Ruko Sidomulyo Desa Sidomulyo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batang karena didakwa dengan dakwaan:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **CINDY BACHTIAR Als CINDIL Bin SUJARI** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Krengseng (depan PT. Sumber Graha Sejahtera) yang berada di Desa Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan Masjid Plelen yang berada di Dukuh Ngebong, Desa Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang melakukan pembelian shabu kepada Sdr. Adit (berkas perkara penuntutan terpisah) sebanyak 1 (satu) paket STNK seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa setelah mendapatkan paket shabu tersebut dibawa kerumahnya lalu membagi 1 (satu) paket STNK tersebut menjadi 3 (tiga);

Bahwa terdakwa keesokan harinya atau pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.37 Wib mendapat pesanan shabu dari Sdr. Bogor sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana atas pesanan Sdr. Bogor tersebut terdakwa menyanggupinya yakni

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 857/PID.SUS/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya (terdakwa dan Sdr. Bogor) janji untuk bertemu transaksi 1 (satu) paket shabu di Jalan Raya Krengseng (depan PT. Sumber Graha Sejahtera) sekira pukul 13.00 Wib, yang selanjutnya terdakwa ketika berada ditempat dan waktu sebagaimana tersebut seketika ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Batang berikut diamankan barang bukti dari terdakwa berupa 3 (tiga) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto  $\pm 0,64$  gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) potong isolasi warna hitam, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna biru merk Westpark, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker merk Uniqlo, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Oppo seri A53 dengan SIM Card Telkomsel 081325179637, 1 (satu) unit sepeda motor rakitan dari GL 100 menjadi CB 100 nopol AD-4536-DS untuk kesemuanya dibawa ke kantor Polres Batang guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa sebelum itu atau pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di rumah Sdr. Anjas yang berada di Dukuh Plelen Lor Desa Plelen, Kecamatan Plelen, Kabupaten Batang telah menjual shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana dibayar melalui transfer;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 2293/NNF/2023 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,25119 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,25119 gram tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika jenis shabu. **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.**

## SUBSIDAIR

Bahwa Bahwa terdakwa **CINDY BACHTIAR Als CINDIL Bin SUJARI** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 857/PID.SUS/2023/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Krengseng (depan PT. Sumber Graha Sejahtera) yang berada di Desa Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Awalnya terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan Masjid Plelen yang berada di Dukuh Ngebong, Desa Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang melakukan pembelian shabu kepada Sdr. Adit (berkas perkara penuntutan terpisah) sebanyak 1 (satu) paket STNK seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa setelah mendapatkan paket shabu tersebut dibawa kerumahnya lalu membagi 1 (satu) paket STNK tersebut menjadi 3 (tiga);

Bahwa terdakwa keesokan harinya atau pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.37 Wib mendapat pesanan shabu dari Sdr. Bogor sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana atas pesanan Sdr. Bogor tersebut terdakwa menyanggupinya yakni keduanya (terdakwa dan Sdr. Bogor) janji untuk bertemu transaksi 1 (satu) paket shabu di Jalan Raya Krengseng (depan PT. Sumber Graha Sejahtera) sekira pukul 13.00 Wib, yang selanjutnya terdakwa ketika berada ditempat dan waktu sebagaimana tersebut seketika ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Batang berikut diamankan barang bukti dari terdakwa berupa 3 (tiga) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto  $\pm 0,64$  gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) potong isolasi warna hitam, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna biru merk Westpark, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker merk Uniqlo, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Oppo seri A53 dengan SIM Card Telkomsel 081325179637, 1 (satu) unit sepeda motor rakitan dari GL 100 menjadi CB 100 nopol AD-4536-DS untuk kesemuanya dibawa ke kantor Polres Batang guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 857/PID.SUS/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sebelum itu atau pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di rumah Sdr. Anjas yang berada di Dukuh Plelen Lor Desa Plelen, Kecamatan Plelen, Kabupaten Batang telah menjual shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana dibayar melalui transfer;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 2293/NNF/2023 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,25119 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,25119 gram tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin/ surat dari instansi / pejabat yang berwenang sehubungan dengan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,25119 gram adalah Narkotika jenis shabu yang dikuasi oleh terdakwa tersebut.

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.***

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 857/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 28 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 857/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 28 Desember 2023 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Nomor Register Perkara: PDM-25/Btang/Enz.2/10/2023 tanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CINDY BACHTIAR Als CINDIL Bin SUJARI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 857/PID.SUS/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CINDY BACHTIAR Als CINDIL Bin SUJARI** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa **CINDY BACHTIAR Als CINDIL Bin SUJARI** dengan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 0,64 gram;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) potong isolasi warna hitam;
  - 1 (satu) korek api gas warna hijau;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker merk Uniqlo; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor rakitan dari GL 100 menjadi CB 100 nopol AD-4536-DS;
  - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Oppo seri A53 dengan SIM Card Telkomsel 081325179637; Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah dompet warna biru merek Westpark. Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 190 / Pid.Sus/2023/ PN Btg, tanggal 16 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

  1. Menyatakan Terdakwa Cindy Bachtiar Alias Cindil Bin Sujari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 857/PID.SUS/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 0,64 gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) potong isolasi warna hitam;
- 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker merk Uniqlo;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor rakitan dari GL 100 menjadi CB 100 nopol AD-4536-DS;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Oppo seri A53 dengan SIM Card Telkomsel 081325179637;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah dompet warna biru merek Westpark.
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor: 190/Akta.Pid.Sus/2023/PN Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 16 November 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor: 190/Akta.Pid.Sus/2023/PN Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023, Jaksa

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 857/PID.SUS/2023/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 16 November 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 29 November 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 29 November 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding maupun Kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Btg, tanggal 16 November 2023, karena semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan akhir Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Cindy Bachtiar alias Cindil bin Sujari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan dan dipertahankan, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Btg, tanggal 16 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana maka terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat Banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 190/ Pid.Sus / 2023/PN Btg tanggal 16 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh Prim Fahrur Razi, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Soesilo Atmoko S.H, M.H dan Kisworo, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 857/PID.SUS/2023/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**11 JANUARI 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Sutrisno, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Soesilo Atmoko S.H, M.H

TTD

Kisworo, S.H.M.H

KETUA MAJELIS,

TTD

Prim Fahrur Razi, S.H.M.H

PANITERA PENGANTI,

TTD

Sutrisno, S.H